



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 65/Pid.C/2022/PN Bkn

Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, pukul 14.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Dermawan als Ider Binti Jamulia Sihombing;

II. Asniati als Ani Binti Sukimin;

Susunan Sidang:

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. Hakim;

Zubir Amri, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

I Nama lengkap : Dermawan als Ider Binti Jamulia Sihombing;

Tempat lahir : Taput;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 24 Februari 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Kijang Rejo Kec Tapung Kab Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II Nama lengkap : Asniati als Ani Binti Sukimin;

Tempat lahir :;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Oktober 1975;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Kijang Rejo Kec Tapung Kab Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke

Halaman1 BA Sidang Nomor 65/Pid.C/2022/PN Bkn



sidang karena melakukan tindak pidana Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 11.00 wib di Divisi I Blok D 39/40 areal perkebunan Naga Sakti Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, yang dilakukan oleh sdr. DERMAWAN ALS IDER Binti JAMULIA SIHOMBING

Melanggar pasal 364 KUHPidana

sebagaimana diatur dalam Pasal Melanggar pasal 364 KUHPidana

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

3 (tiga) Buah Kantong Plastik Berisi Berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Biru Tanpa Nomor Polisi

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir #jumlah_saksi# orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : DERMAWAN ALS IDER Binti JAMULIA SIHOMBING ;
Tempat Lahir : Taput ;
Umur / Tanggal lahi : 46 Tahun/ 24 Februari 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 02 RW 01 Desa Kijang Rejo, Kec. Tapung,
Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga ;

Nama : ASNIATI ALS ANI Binti SUKIMIN ;
Tempat Lahir : Kisanan ;
Umur / Tanggal lahi : 37 Tahun/ 23 Mei 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 02 RW 01 Desa Kijang Rejo, Kec. Tapung,
Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
M e m b a c a)

Halaman2 BA Sidang Nomor 65/Pid.C/2022/PN Bkn



Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa DERMAWAN ALS IDER Binti JAMULIA SIHOMBING dan Terdakwa II ASNIATI ALS ANI Binti SUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kantong plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg;
Dikembalikan kepada PT Buana Wira Lestari Mas ;
 - - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spscy warna biru, tanpa nomor polisi ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubir Amri, S.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.